

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen Islam dalam menanggulangi kemiskinan yang mewajibkan umatnya berperan aktif untuk memberdayakan ekonomi umat.<sup>1</sup> Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan merupakan salah satu tantangan dan permasalahan yang masih menjadi pusat perhatian bagi pemerintah. Untuk menjawab problematika tersebut, Islam juga hadir memberikan jawaban melalui ibadah yang mewajibkan umatnya mengeluarkan zakat. Dengan berbagai hikmah, manfaat, dan tujuannya zakat mampu memberikan dampak yang signifikan di dalam masalah perekonomian bangsa Indonesia secara bertahap melalui pengelolaan yang baik.<sup>2</sup>

Kunci kegemilangan dan tercapainya esensi dari ibadah zakat bisa terlaksana melalui ketepatan cara pengelolaannya. Apabila zakat dikelola dengan manajemen yang baik, maka esensi dari zakat tidak hanya berdampak secara vertikal, namun juga berdampak secara horizontal melalui pengentasan kemiskinan secara bertahap.<sup>3</sup> Dalam Islam, zakat dikelola oleh Amil yang berasal dari pemerintah atau perpanjangan tangan dari pemerintah.

---

<sup>1</sup> Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.

<sup>2</sup> Nur Dinah Fauziah Nunuk dan Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (1 Desember 2020): 130.

<sup>3</sup> Budi Rahmat Hakim, "Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 3 (2015): 5.

Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh Amil Zakat sebagai bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui hal ini, Al-Qur'an juga mengisyaratkan pengelolaan zakat yang berbasis amil, yaitu terdapat di dalam Surah at-Taubah ayat 60. Ketegasan Al-Qur'an dalam menyebutkan Amil Zakat sebagai salah satu mustahik zakat perlu disoroti umat muslim, karena pada praktiknya bisa saja seorang muzaki menunaikan zakatnya kepada para mustahik tanpa melalui perpanjangan tangan amil zakat. Tetapi mengingat esensi zakat adalah ibadah sosial yang sifat dan tujuannya adalah pemberantasan kemiskinan, maka keberadaan Amil Zakat sebagai pihak yang *mentasarufkan* dan mengelola pendistribusian dana zakat, diharapkan seorang yang awalnya tergolong mustahik di tahun-tahun berikutnya bisa menjadi muzaki.<sup>4</sup> Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ade Nur Rohim, “Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 41, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1925>.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya.

Di dalam *Syarah Muqaddimatil Hadhromiyah Busyro al-Karim Bi Syarhi Masaili at-Ta'lim*<sup>6</sup> disebutkan bahwa definisi Amil Zakat adalah “Orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola harta zakat”. Di dalam kitab *Fathul Mu'in*<sup>7</sup> juga dijelaskan definisi Amil Zakat adalah “Orang yang diutus oleh Pemerintah untuk mengelola harta zakat dan membaginya, mengumpulkan dan menghimpunnya.” Secara regulasi yang tercantum pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, pengertian Amil Zakat ini kemudian diimplementasikan pada sebuah lembaga yang berbentuk “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.” Secara filosofis pengelolaan zakat melalui amil memiliki orientasi jangka panjang, pemberdayaan ekonomi umat melalui model terobosan *mentasarufkan* dana zakat oleh amil diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sentuhan zakat.<sup>8</sup>

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua: yaitu zakat maal dan zakat fitrah.<sup>9</sup> Zakat yang sering kita temui di masyarakat, biasanya adalah zakat fitrah. Dikarenakan waktu menunaikannya selalu sama yaitu pada bulan Ramadan serta seluruh umat Islam wajib melaksanakannya. Pada praktiknya, di beberapa masjid

---

<sup>6</sup> Sa'id bin Muhammad Ba'alawy Ba'isyin ad-Dau'ani al-Hadhromi asy-Syafi'i, *Syarah Muqaddimatil Hadhromiyah Busyro al-Karim Bi Syarhi Masaili at-Ta'lim* (Lebanon: Dar al-Minhaj, 2015), 528.

<sup>7</sup> Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syath ad-Dimyathi, *I'ناه ath-Tholibin Li Syarhi Fathul Mu'in* (Surabaya: Dar al-Ilmi, 2016), 190.

<sup>8</sup> Mashur Mashur, Dedi Riswandi, dan Ahmad Sibawaihi, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam),” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 4 (30 Desember 2022): 634–39, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

<sup>9</sup> Varlina Wamnebo, Muhammad Abd Azis Lossen, dan Tamsin Yoiooga, “Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1 Desember 2021, 161, <https://doi.org/10.59115/almizan.v7i02.68>.

proses pelaksanaan zakat fitrah biasanya membentuk sebuah kepanitiaan untuk menerima, dan menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup jamaah pada masjid tersebut.

Pembentukan kepanitiaan zakat pada sektor masjid diistilahkan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang secara khusus tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta memberikan landasan payung hukum pelaksanaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kelurahan/desa pada masjid-masjid yang merupakan pintu pertama penerimaan zakat di kalangan masyarakat, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini secara teknis pelaksanaannya termuat di dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Sebagai institusi yang ada di setiap komunitas lapisan masyarakat, masjid juga terpercaya dan dinilai memiliki transparansi dalam mengelola dana jamaah.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan dan esensi utama pengelolaan zakat berdasarkan *maqashid syariah* sebagai landasan filosofis yaitu memelihara agama, menyelamatkan jiwa, dan menjaga harta melalui dukungan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional dengan didukung melalui tata kelola zakat yang baik.<sup>11</sup>

Di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan biasanya pada bulan Ramadan juga terdapat beberapa masyarakat yang membentuk kepanitiaan untuk menerima zakat fitrah pada beberapa masjid di kelurahan/desa setempat. Sehingga

---

<sup>10</sup> Muhammad Nafi dkk., "Siyasah Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia," *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1 Agustus 2023, 111, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.6585>.

<sup>11</sup> Masrawan dkk., "Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (20 Juni 2022): 187, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.12466>.

membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang kesesuaian antara praktik kepanitiaan tersebut dengan tujuan yang dikehendaki ibadah zakat baik secara pengelolaannya dalam Islam, maupun bagaimana penerapannya menurut aturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Menurut pemaparan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Balangan, Kamli Hasan menjelaskan, bahwa sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 ini, setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Balangan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengurus takmir masjid mengenai pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada masjid di setiap kelurahan/desa. Beliau menjelaskan bahwa dari tim BAZNAS selalu turun ke desa-desa di setiap Kecamatan.<sup>12</sup>

Salah satu masjid yang melaksanakan kepanitiaan zakat fitrah pada bulan Ramadan adalah Masjid at-Taqwa yang terletak di desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong. Masjid tersebut biasanya melaksanakan kepanitiaan zakat sebelum hari raya Idul Fitri, dan langsung disalurkan pada mustahik yang berhak menerimanya. Tetapi pada penerapannya, apakah pengurus masjid di sana sudah memiliki legalitasnya sebagai Amil Zakat sesuai amanat Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, maka perlu diteliti lebih mendalam karena hal ini merupakan salah satu isu hukum yang menarik untuk dibahas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kamli Hasan, Sosialisasi dan Upaya Pembentukan Baznas tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada Masjid/Langgar di Kabupaten Balangan, Whatsapp, 18 Maret 2024.

<sup>13</sup> Janah, Legalitas Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid at-Taqwa Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong, 18 April 2024.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang bagaimana praktik kepanitiaan zakat fitrah pada masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, khususnya pada aspek praktik kepanitiaan Amil Zakat dan bagaimana penerapannya menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian akan dituangkan dalam penelitian berbentuk skripsi yang berjudul, **“Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik kepanitiaan zakat fitrah pada masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terhadap praktik kepanitiaan zakat fitrah pada masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kepanitiaan zakat fitrah pada masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berdasarkan Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014;

2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terhadap praktik kepanitiaan zakat fitrah pada masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Untuk memperluas wawasan serta pengetahuan pembaca dan penulis terutama mengenai bagaimana keterlibatan negara dalam mengelola zakat melalui hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diatur lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, di dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) salah satunya juga bisa dilakukan melalui masjid pada tingkat kelurahan/desa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat terutama pada bulan Ramadan;
2. Untuk menjadi bahan evaluasi pihak-pihak terkait bagaimana penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid di tingkat kelurahan/desa yang dilakukan melalui pengawasan dan berkoordinasi kepada BAZNAS. Maka diharapkan lahir paradigma baru secara bertahap untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat yang biasanya hanya dilakukan pada bulan Ramadan yaitu zakat fitrah, tetapi juga memaksimalkan pengumpulan zakat melalui zakat mal sehingga rasio pendapatan zakat bisa meningkat.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

### **1. Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, dan yang disebut dengan kepanitiaan zakat adalah “Kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang perlu ditugaskan kepadanya.” Praktik kepanitiaan zakat fitrah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat setempat untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang perlu ditugaskan kepadanya berupa mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah berbasis pada masjid untuk disalurkan kepada para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) khususnya di daerah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

### **2. Masjid**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa masjid adalah rumah atau bangunan tempat beribadah umat Islam, Masjid yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah rumah ibadah umat Islam yang termasuk kategori masjid jami’ dan biasanya pada momentum Ramadan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai salah satu tempat masyarakat



untuk menunaikan zakat fitrah di lingkungan sekitar masjid pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

## **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini. Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaini Khilmi tahun 2019 yang berjudul, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.” Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan zakat secara profesional yang diamanatkan oleh Undang-undang Pengelolaan Zakat, objek utama di dalam skripsi ini adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan selaku lembaga amil yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>14</sup> disimpulkan pula dengan pengelolaan zakat secara profesional melalui lembaga amil zakat yaitu BAZNAS di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, telah melahirkan beberapa paradigma baru pendayagunaan zakat. Di antaranya penunaian zakat mal bisa disalurkan setiap bulan yang sebelumnya harus menunggu setiap tahun, pendayagunaan zakat lebih bersifat produktif, dan dibahas pula bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memperbanyak pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi pemerintah yang pengelolaannya dipublikasikan pada media sosial melalui internet sebagai transparansi pengelolaan dana zakat yang mereka kumpulkan dari para

---

<sup>14</sup> Muhammad Zaini Khilmi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Praktik Pengelolaan Zakat Di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/11656/>.

muzaki. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: pada penelitian ini akan disampaikan dan dibahas lebih mendalam mengenai bagaimana praktik pengelolaan zakat pada masjid/langgar berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk pada skala yang lebih kecil yaitu BAZNAS Kabupaten Balangan.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Mursidi tahun 2019 yang berjudul, “Praktik Pembagian Zakat Fitrah oleh Amil kepada Masyarakat Jiran Masjid al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” Skripsi ini membahas bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Amil pada Masjid tersebut, dan yang menjadi objek utama di dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pendistribusian yang dilakukan oleh Amil kepada para mustahik.<sup>15</sup> Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan, masyarakat biasanya membentuk Badan Amil Zakat yang menjadi wadah untuk menerima, menghimpun, dan mendistribusikan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat setempat. Di dalam skripsi ini lebih spesifik menekankan siapa saja para mustahik (golongan orang yang berhak menerima zakat) yang harus mendapatkan pendistribusian dari zakat fitrah. Dan yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: pada penelitian yang akan dilakukan penulis, akan diuraikan terlebih dahulu bagaimana proses pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Masjid/langgar di kelurahan atau desa yang biasa

---

<sup>15</sup> Mursidi, “Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), <https://idr.uin-antasari.ac.id/13218/>.

masyarakat bentuk pada momentum bulan Ramadan. Setelah itu diteliti pula bagaimana legalitas dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut, apakah sudah memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat dan diatur secara lebih spesifik pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 di dalam Pasal 55.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim dan Edi Gunawan pada Jurnal Ilmiah al-Syir'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado tahun 2020 yang berjudul, "The Mosque Based Zakat Management: A Study of Amil Zakat Existence in Banjarmasin." Artikel ini berfokus mengenai legalitas amil yang biasa dibentuk oleh masyarakat pada momentum bulan Ramadan dengan menitikberatkan kepada potensi zakat melalui masjid-masjid setempat, sumber pengumpulan data yang dilakukan pada artikel ini dengan mewawancarai pihak BAZNAS dan pengurus takmir masjid setempat untuk memperoleh dua perspektif yang berbeda mengenai satu objek permasalahan. dan hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa masih banyak pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum memiliki legalitas sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>16</sup> Yang membedakan artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: Letak geografis pada penelitian yang dilakukan penulis terletak di daerah yang latar pendidikannya masih berada di bawah dari artikel tersebut. dengan perbedaan letak geografis dan budaya masyarakat, penulis tertarik meneliti bagaimana respons masyarakat

---

<sup>16</sup> Budi Rahmat Hakim dan Edi Gunawan Gunawan, "The Mosque Based Zakat Management: A Study of Amil Zakat Existence in Banjarmasin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (27 Desember 2020): 156–72, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1126>.

terhadap perlunya legalitas pembentukan amil yang juga tertuang di dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Apriadi tahun 2022 yang berjudul, “Strategi Pengumpulan Dana Zakat oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Jami Sei Jingah dan at-Taqwa).” Skripsi ini membahas mengenai strategi-strategi yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid-masjid yang menjadi objek penelitian, strategi yang dijalankan UPZ pada masjid tersebut di antaranya mengingatkan akan kewajiban membayar zakat terutama pada bulan Ramadan, adanya ajakan dengan cara menghubungi secara langsung kepada muzaki yang wajib menyalurkan zakat yang mana objek utama penelitian ini adalah terkait strategi yang dijalankan kelembagaan zakat berupa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai respons dari masyarakat yang biasanya menjadi pengurus takmir masjid atau panitia amil zakat mengenai legalitas penerapan amil menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Hagis Adetiana tahun 2024 yang berjudul, “Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pertanian oleh BAZNAS Kabupaten Banjar.” Skripsi ini membahas mengenai Optimalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar terhadap zakat pertanian masyarakat setempat melalui

---

<sup>17</sup> Rahmat Apriadi, “Strategi Pengumpulan Dana Zakat Oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Baznas di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Masjid Jami Sei Jingah dan At Taqwa)” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21843/>.

pembentukan Unit Pengumpulan Zakat. yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat hasil pertanian. Di dalam hasil skripsi ini dijelaskan bahwa di antara upaya yang dilakukan BAZNAS adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai zakat pertanian, memberikan bantuan berupa pupuk dan bibit kepada para petani, bekerja sama dengan dinas pertanian dan instansi terkait untuk memberikan fasilitas yang memadai kepada para petani, dan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk mengumpulkan hasil zakat pertanian yang mencapai nisab pada panen tersebut.<sup>18</sup> Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah: penulis menitikberatkan terhadap objek penelitian berupa pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang biasanya dibentuk pada momentum bulan Ramadan dan legalitasnya yang tercantum pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi zakat berbasis masjid sehingga pelaksanaan pengumpulan zakat bukan hanya pada saat zakat fitrah, tetapi juga menghadirkan paradigma baru pengumpulan zakat melalui zakat mal, zakat pertanian, zakat profesi, dan lain-lain karena telah adanya legalitas dan terbukanya pemikiran masyarakat terkait zakat.

---

<sup>18</sup> Hagis Adetiana, "Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pertanian Oleh Baznas Kabupaten Banjar" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25957/>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah terarahnya pembahasan mengenai penelitian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori yang akan membahas teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Seperti teori pemberdayaan zakat dan teori sistem hukum yang melatarbelakangi keadaan dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan zakat di setiap tahunnya yang menjabarkan bagaimana penerapan dan respons masyarakat terhadap sebuah hukum yang berlaku khususnya pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait Unit Pengumpulan Zakat.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV yaitu penyajian dan analisis data, yang menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian mengenai praktik kepanitiaan zakat fitrah yang dilakukan pada masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Selain itu juga dipaparkan

mengenai penerapan legalitas amil zakat fitrah berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan memberikan simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka membantu pihak-pihak terkait mengoptimalkan penerapan legalitas amil sebagai pintu pertama penerimaan zakat di masyarakat dalam rangka memberdayakan ekonomi umat melalui sentuhan zakat.